



**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada dekade terakhir ini telah menjadi filosofi penyelenggaraan negara. di mana entitas birokrasi negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagai bagian dari unsur penyelenggara negara terikat untuk memberikan kontribusinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang baik.

Erat kaitannya dengan hal itu telah dikembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, terukur sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan produk institusi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap akhir tahun dan bermuatan capaian kinerja dengan indikator-indikator tertentu yang antara lain bermakna sebagai landasan penilaian serta pengukuran kinerja instansi secara keseluruhan. Pengukuran normatif tersebut guna lebih memperjelas keseimbangan antara seberapa besar sumber daya yang digunakan dengan membandingkan efektifitas kinerja sebagaimana tugas, pokok serta fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu entitas negara.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2017 menyajikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2017 dalam kerangka mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Perwujudan tujuan organisasi dijabarkan secara detail dalam komposisi kebijakan, program dan kegiatan yang diagendakan selama Tahun 2017.

Untuk menjalankan tugas pokok serta fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menggunakan 4 (empat) sumber daya utama; yakni kewenangan (sebagaimana ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017), SDM (Sumber Daya Manusia), Anggaran (APBN dan APBD) serta Sarana/Prasarana, yang secara konfiguratif didayagunakan sepenuhnya untuk menjalankan

tugas kelembagaan. Kekuatan sumber daya yang dipadukan dengan semangat kebersamaan secara umum telah dapat menopang pelaksanaan tugas instansi sehingga amanah institusi telah dijalankan dengan baik.

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tugas institusional adalah aspek kerja sama, yakni antara Ketua/Anggota KPU di satu pihak dengan Sekretariat KPU di lain pihak, yang selama ini senantiasa terbangun struktur sinergitas yang kokoh dalam lingkup; saling menopang, saling melengkapi dan secara bersama mencapai tujuan organisasi. Kebersamaan ini tidak menafikan terjadinya saling koreksi dengan semangat konstruktif sehingga capaian kinerja dapat direngkuh lebih baik.

Walaupun demikian kami menyadari bahwa seluruh capaian kinerja organisasi belum sepenuhnya optimal, oleh karena itu saran dan koreksi inovatif senantiasa kami harapkan dari berbagai pihak yang akan lebih mendorong pencapaian tujuan organisasi yang lebih ideal di masa mendatang.

Pati, Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Ketua



MUCHNASICH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Informasi Umum Organisasi	
1. Kedudukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	11
4. Kondisi Internal	
a. Sumber Daya manusia (SDM)	11
b. Sarana Prasarana	13
5. Kondisi Eksternal	
a. Letak Geografis, Luas Wilayah, Jumlah Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih	15
b. Tantangan Secara Umum	15
c. Peran Strategis KPU Kabupaten Pati	16
d. Tujuan dan Manfaat	19
BAB II : RENCANA KERJA	
A. Visi dan Misi	21
B. Tujuan dan Sasaran	22
C. Rencana Kerja Tahun 2017	23

BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Pencapaian Kinerja	28
	B. Analisis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	32
	C. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV	: PENUTUP	33

Lampiran – Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terikat pada Azas Penyelenggara Pemilu (Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017), yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang secara deskriptif merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang melekat pada suatu lembaga/institusi negara. Berlandaskan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pati Tahun 2017 ini disusun sedemikian rupa guna memberikan gambaran memadai atas pelaksanaan tugas konstitusional. Oleh karena itu, Laporan ini menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Pati selama Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan tugas yang diemban oleh organisasi. Selain merupakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, penyusunan Laporan Kinerja juga bermanfaat sebagai media analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pati Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pendayagunaan Aparatur Negara. Keberhasilan di bidang pemilihan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari KPU Kabupaten Pati semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan lainnya, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan Aparatur Negara yang profesional efektif, efisien, dan bersih merupakan tujuan utama pendayagunaan Aparatur Negara ini, dan sumbangan kinerja KPU Kabupaten Pati sudah barang tentu ikut memberikan andil untuk mencapai sasaran pemberdayaan Aparatur Negara secara keseluruhan.

Rangkuman keberhasilan yang dapat menjadi tolok ukur antara lain adalah :

- 1) Penyempurnaan tata prosedur pelaksanaan tugas sehingga diharapkan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi; antara lain dengan Keputusan Pembagian Tugas Staf, Pengaturan Intern Pola Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menentukan kuota tertentu yang relatif lebih kecil ketimbang struktur keuangan APBN sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, kesempatan Pendidikan dan Pelatihan Staf dalam rangka peningkatan kualitas SDM;
- 2) Peningkatan kinerja pelayanan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tujuan dari berbagai perbaikan dimaksud adalah ikhtiar peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya optimal, namun hal ini menggambarkan adanya upaya riil dan bersungguh-sungguh dalam rangka menjalankan salah satu fungsi lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM Aparatur melalui sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan regenerasi pegawai dan kebijakan netralitas PNS. Aplikasinya dengan pembimbingan rutin, berkala dan komprehensif yang terwujud dengan pelaksanaan Rapat Bulanan Staf, Pleno Pertanggungjawaban Kinerja/Keuangan dan kegiatan penopang lainnya.
- 4) Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban kelembagaan, disusun dengan mendokumentasikan aktifitas organisasi, termasuk menginventarisir kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan sebagai bahan evaluasi kinerja.
- 5) Sistem pengawasan dilakukan secara edukatif, dengan memberikan reward and punishment tidak semata-mata dalam wujud kesejahteraan riil, namun juga peluang ekspresi kemampuan diri yang terbuka, sehingga setiap personalia dapat lebih mengembangkan kemampuan personal serta aktualitas dirinya. Peluang pengembangan diri personalia yang terbuka pada gilirannya akan sangat membantu kualitas kinerja kelembagaan.

6) Penggunaan Anggaran yang senantiasa bertumpu pada aspek K-2 dan E-3 (Kepatuhan, Ketaatan, Efektif, Efisien dan Ekonomis) sebagaimana filosofi dasar pengelolaan Anggaran Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain berbagai keberhasilan yang bersifat "komprehensif" dimaksud, KPU Kabupaten Pati juga mencatat beberapa keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang bersifat "parsial". Dalam pencapaian sasaran parsial, mampu mewujudkan hasil implementasi seluruh program dan kegiatan di Tahun 2015 sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Kondisi ini dapat terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran yang secara normatif dikenali sebagai indikator "output", meskipun yang diharapkan masyarakat dan stakeholder pada umumnya adalah sampai tingkat "outcome" bahkan "benefit".

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati belum sepenuhnya mampu menyusun rumusan dengan definisi yang jelas mengenai indikator *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Pada tahun-tahun mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara institusional diharapkan mampu menyusun formula indikator yang lebih terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja yang lebih baik.

Seiring dengan berbagai keberhasilan dimaksud, KPU Kabupaten Pati juga menginventarisir beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Munculnya beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan KPU Kabupaten Pati mengindikasikan bahwa capaian kinerja yang dilakukan KPU Kabupaten Pati belum sepenuhnya maksimal. Secara terbuka kondisi ini merupakan bagian dari koreksi konstruktif bagi segenap jajaran KPU Kabupaten Pati dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang guna lebih mendekatkan pencapaian kinerja sebagaimana yang seharusnya sesuai tugas pokok dan fungsi institusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR No. XI Tahun 1998.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan akuntabel.
2. Menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai Lembaga non struktur yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati merupakan Instansi Vertikal Non Departemental yang merupakan kepanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum Pusat kedudukannya berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Pusat dan

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, tepatnya di Jalan Kol. Sunandar No. 54 Pati.

Dalam rangka memperlancar tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar membentuk Divisi-Divisi yang disesuaikan kondisi daerah masing-masing.

Untuk memenuhi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 25 Oktober 2013 mengadakan rapat pleno dengan agenda acara Pemilihan dan Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Periode 2013 s/d 2018 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 711/BA/KPU-Kab.Pati/X//2013 tanggal 25 Oktober 2013. Adapun hasil Rapat Pleno Tertutup dimaksud adalah memutuskan untuk memilih serta menunjuk Saudara MUCH. NASICH, S.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Periode Tahun 2013 s/d 2018

Selanjutnya Penetapan Divisi dan koordinator wilayah KPU Kabupaten Pati periode 2013-2018 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 712/BA/KPU-Kab.Pati/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, sebagai berikut :

NO	DIVISI	NAMA
1	Logistik, Keuangan, Perencanaan dan Badan Penyelenggara	MUCH NASICH, S,Si
2	Pemutakhiran Data Pemilih, Pengembangan SDM, Umum dan Rumah Tangga	ACHMAD JUKARI, S.Ag, MH
3	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye	UMI NADLIROH, S.Pd, M.Pd
4	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga	IMBANG SETIAWAN, ST
5	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi	SUPRIYANTO, SH

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dipisahkan secara tegas. Adapun pemisahan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kab. Pati;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab. Pati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Menetapkan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPR Provinsi di Kabupaten Pati berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- 9) Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kab. Pati dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan Keputusan KPU Kab. Pati untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kab. Pati dan membuat berita acaranya;
- 12) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 13) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pati;
- 14) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK dan PPS, Sekretaris KPU Kab. Pati dan Pegawai Sekretariat KPU Kab. Pati yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 15) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab. Pati kepada masyarakat;
- 16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

b. Tugas dan wewenang KPU Kab. Pati dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi;

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Pati;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab. Pati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten Pati dan KPU Provinsi;
- 9) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 10) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pati kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- 1) Merencanakan program, Anggaran dan jadwal pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pati, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;
 - 5) Mengkoordinasikan, menyelenggaraan dan mengendalikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang telah memenuhi persyaratan;

- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Pati dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11) Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten Pati dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- 12) Menerbitkan Keputusan KPU kabupaten Pati untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati terpilih dan membuat berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Pati;
- 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK dan PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Pati dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pati yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 18) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada KPU melalui KPU Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pati kepada masyarakat;
 - 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;
 - 21) Menyampaikan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
- d. KPU Kabupaten Pati dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban;
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban Penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Pati dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- 10) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Pati melakukan pembagian tugas diantara para Anggota dengan membentuk 5 (lima) Divisi terdiri dari :

1. Divisi Keuangan, Logistik, Perencanaan dan Badan Penyelenggara.
2. Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye
3. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan SDM, Umum dan Rumah Tangga
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga.
5. Divisi Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi.

Sekretariat KPU Kabupaten Pati dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah dan secara operasional bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Pati serta mempunyai tugas memfasilitasi KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Sekretaris KPU Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Pati dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub bagian program dan data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.
- b. Sub bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c. Sub bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pati, pengisian anggota DPRD Kabupaten Pati pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten Pati, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Sub bagian umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta dokumentasi.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
- 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebanyak 4 (empat) orang anggota
- 3) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
- 4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebanyak 4 (empat) Subbag
- 5) Tenaga Profesional

Adapun Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

4. Kondisi Internal

a. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

1) Pejabat Struktural sebanyak 5 (lima) orang

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyono, AP, M.Si	Sekretaris
2	Sugeng Santosa, S.Sos	Ka Subbag Umum
3	Suratno, S.Sos.	Ka Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4	Tri Wijanarko, S.STP, MH	Ka Subbag Hukum
5	Totok Antoro, S.Sos	Ka Subbag Program dan Data

2) Adapun unsur tenaga pendukung pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12 (dua belas) orang

No	Nama	Jabatan
1.	Deddy Pirngadi, ST	Staf Sub Bagian Umum
2.	Qurniawan Adi Utomo, SH	Staf Sub Bagian Program & Data
3.	Joko Purwanto, SE	Staf Sub Bagian Hukum
4.	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Staf Sub Bagian Hukum
5	Reyke Anggia Dewi, S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas
6.	Ita Asma Dahlia, A.Md	Staf Sub Bagian Umum
7.	Jumari, A.Md	Staf Sub Bagian Program & Data
8.	Sugiyanto, SH	Staf Sub Bagian Umum
9.	Angkoso Mukti Cahyono	Staf Sub Bagian Umum
10.	Adib Pamungkas	Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas
11.	Kuwawi	Staf Sub Bagian Umum
12.	Kardimin	Staf Sub Bagian Umum

b) Tenaga Honorer dan Satpam sebanyak 8 (delapan) orang

No	Nama	Jabatan
1.	Prasetyo Adi N	Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas
2.	Himawan Setyo Ardi	Staf Sub Bagian Program & Data
3.	Hery Bachtiar	Staf Sub Bagian Umum
4.	Hadi Waluyo	Staf Sub Bagian Hukum
5.	Rina Yuli Astutik, SH	Staf Sub Bagian Umum
6.	F Nugroho	Satpam
7.	Agung Dwi R	Satpam
8.	Ali Kusnan	Satpam

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati antara lain adalah sebagai berikut :

No	Nama/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Kantor	2 unit	APBD
2.	Bangunan Aula	1 unit	APBD
3.	Gedung Arsip	1 unit	APBD
4.	Kendaraan Roda Empat	6 buah	APBN/APBD
5.	Kendaraan Roda Dua	15 buah	APBN/APBD
6.	Inventaris Kantor Lainnya :		
	1. Mesin ketik manual	2 buah	APBN
	2. Lemari besi/metal	2 buah	APBN
	3. Lemari kayu	2 buah	APBN
	4. Rak besi	1 buah	APBN
	5. Filling kabinet besi	3 buah	APBN
	6. Meja kerja kayu	11 buah	APBN
	7. Kursi besi/metal	15 buah	APBN

8. Kursi kayu	11 buah	APBN
9. Meja Rapat	5 buah	APBN
10. Meja komputer	1 buah	APBN
11. AC split	4 buah	APBN
12. Televisi	2 buah	APBN
13. Tape recorder	1 Buah	APBN
14. Loudspeaker	2 Buah	APBN
15. Tustel	1 buah	APBN
16. Handy Cam	1 Buah	APBN
17. UPS	15 Buah	APBN
18. Photo tustel	3 buah	APBN
19. Pesawat telepon	2 Buah	APBN
20. Facsimile	1 Buah	APBN
21. Switcher/Patch panel	2 buah	APBN
22. Lemari obat (kaca)	1 Buah	APBN
23. Printer	5 Buah	APBN
24. LAN	1 Buah	APBN
25. PC unit	20 Buah	APBN
26. Note book	14 Buah	APBN
27. Printer	25 buah	APBN
28. Scanner	3 buah	APBN
29. Hub	1 buah	APBN
30. White board	5 buah	APBN
31. LCD Proyektor	2 buah	APBN
32. Wireless	1 buah	APBN
33. Audio phone in	1 buah	APBN
34. Hard disk	1 buah	APBN
35. Router	1 bua	APBN

5. Kondisi Eksternal

a. Letak geografis, luas wilayah, dan jumlah pemilih

Secara geografis, wilayah Kabupaten Pati terletak di antara $6^{\circ}44'56,80''$ LS dan $111^{\circ}02'06,96''$ dan elevasi 60 fc yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Rembang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora dan Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Jepara

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah sebesar 1.419,07 Km² dan secara administratif terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Pati.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada Tahun 2015 sebanyak 1.260.617 jiwa. Angka kepadatan penduduk yang mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/km²) pada tahun 2015 sebesar 888 jiwa/km².

b. Tantangan Secara Umum

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu instropeksi serta belajar dari pengalaman yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang mungkin muncul. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik, lancar dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Selain itu kontribusi dari setiap lapisan masyarakat juga dibutuhkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Serta ditunjang dengan peranan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah untuk memberikan

contoh teladan yang baik berpedoman pada norma-norma agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan ke depan adalah bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum di semua tingkatan harus sesuai dengan asas-asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Masyarakat mengharapkan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Pemilihan Umum membawa perubahan ke arah kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, supremasi hukum serta mewujudkan rasa tertib dan aman bagi rakyat Indonesia.

c. Peran Strategis KPU Kabupaten

Semangat reformasi telah mendorong pembentukan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri dari pusat sampai ke daerah guna memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paradigma tersebut dilandasi adanya suatu pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan pemilu perlu diperlukan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya yang didukung oleh Sekretariat sebagai fasilitator dalam hal teknis administratif, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pewujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi.

Tugas Komisi Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh personel yang ada melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Saat ini reformasi berokrasi telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, penerapan otonomi daerah, desentralisasi dan netralitas pegawai negeri. Walaupun pelaksanaan reformasi sudah ada kemajuan, masih terdapat masalah yang dialami dalam tubuh organisasi KPU Kabupaten Pati, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat;
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 3) Belum adanya kantor yang bersifat tetap (gedung yang dipakai merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Pati);
- 4) Sebagian kondisi gedung kantor yang kurang representatif.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelerasan kegiatan penataan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur), penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur organisasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan

kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial dan dunia usaha.

KPU Kabupaten Pati sangat menyadari pentingnya pelayanan terhadap rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan pemikiran tersebut, ke depan KPU Kabupaten Pati memfokuskan pembangunan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Peningkatan profesionalitas bagi penyelenggara Pemilu**, melalui pengiriman personel KPU dan atau PNS dalam pelatihan diperlukan guna pengembangan dan bekal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) **Penatan kelembagaan**, guna menjamin terbangunnya organisasi KPU Kabupaten yang mendukung pencapaian tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien;
- 3) **Penataan sistem kepegawaian/SDM Aparatur**, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem kepegawaian yang adil dan transparan, etika dan etos kerja yang baik agar dapat berprestasi dengan baik (professional);
- 4) **Efisiensi ketatalaksanaan**, sebagai upaya menyempurnakan sistem tatalaksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi Negara menurut ketentuan yang berlaku guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan mengembangkan program antara lain : penyederhanaan sistem dan prosedur kerja, penyempurnaan administrasi umum pemerintahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana kerja aparatur dan pengembangan sistem kearsipan;
- 5) **Peningkatan akuntabilitas aparatur**, guna mendorong dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas aparatur pemerintah dan sistem akuntabilitasnya.

Membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik bagi kinerja aparatur pemerintah. Kinerja aparatur pemerintahan harus dipantau bersama-sama instansi terkait, juga perlu dievaluasi dan dinilai;

- 6) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, manajemen rasa aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan program penataan, antara lain: implementasi standar pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas dan dikembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat.
- 7) **Peningkatan sistem pengawasan**, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan anggaran (DIPA) melalui prinsip tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat dalam rangka penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga KPU Kabupaten Pati dengan langkah bersama dan tindakan yang nyata, secara sistematis dan menyeluruh.
- 8) **Optimalisasi koordinasi program pemilihan umum**, dilakukan koordinasi penyusunan program bidang pemilu bersama instansi terkait.

d. Tujuan dan Manfaat

Tujuan disusunnya LAKIP ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) kinerja KPU Kabupaten Pati atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu unsur penyelenggara Negara di bidang penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang pedoman penyusunan LAKIP, penyusunan LAKIP bermanfaat untuk:

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- 2) Menjadikan instansi pemerintah akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

BAB II

RENCANA KERJA

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mencakup Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Adapun visi KPU Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Visi tersebut akan tercapai jika organisasi Komisi Pemilihan Umum menjalankan misi sebagai sarana untuk mencapai cita-cita, rumusan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati adalah :

1. Membangun lembaga Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Pati untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi perlu dievaluasi terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi dan Misi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu dijadikan prioritas atau perhatian agar pencapaian Visi dan Misi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan, rumusan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi. Adapun faktor penentu keberhasilan dan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas proses dan hasil Pemilihan umum serta independensi lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peningkatan kualitas proses penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja penyelenggara pemilihan umum;
4. Peningkatan kualitas hasil penyelesaian kasus hukum dan sengketa hukum pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan teknologi informasi untuk pengelolaan data dan informasi Pemilihan Umum secara tepat guna, tepat waktu, dan cepat serta akurat;
6. Peningkatan kualitas aparatur yang bersih, berkualitas, bertanggungjawab dan berwibawa;
7. Peningkatan kualitas skill dan ketrampilan sumber daya manusia

Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan tercapainya program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2015 yang dapat memberikan jaminan terwujudnya visi dan misi serta mendorong etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Keberhasilan tujuan ini ditandai dengan terwujudnya sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas proses hasil Pemilihan Umum serta independensi lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Tersedianya data base pemilih untuk Pemilihan Umum yang akurat;
3. Terselenggaranya kerja sama dan koordinasi dengan Instansi terkait untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Terwujudnya inventarisasi pemiliharaan barang dan logistik;
5. Terkirimnya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam kegiatan Seminar/Diskusi/Loka Karya serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam berbagai acara kegiatan bintek/diklat dalam kerangka peningkatan kualitas Aparatur Negara.

C. Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2017 adalah merupakan formulasi perencanaan umum yang menjadi suatu acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas Instansi pada akhir tahun.

Secara umum sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Target</i>
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan

	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan	100 %
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik	1 Dokumen
	Prosentase penyusunan SOP pengelolaan logistik	100 %
	Prosentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik	85 %
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Jumlah dokumen penyusunan /perubahan Renstra KPU Kabupaten Pati Tahun 2015-2019	1 Dokumen
	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja dengan RKA/KL	100 %
	Jumlah dokumen penyusunan dan pengelolaan anggaran (RKA K/L) Tahun 2017	1 Dokumen
	Prosentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	100 %
	Prosentase penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu	100 %
	Jumlah Dokumen LAKIP Tahun 2015 dan PK Tahun 2016	1 Dokumen
	Prosentase pemutakhiran data pemilih yang tepat dan akurat	100 %
	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan sistem aplikasi kepemiluan	1 Orang
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	90 %
	Pengiriman peserta Diklat Teknis	1 Orang

<p>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</p>	<p>Prosentase tertib administrasi dalam penatausahaan BMN</p> <p>Prosentase dalam tata kelola dan penilaian arsip</p> <p>Prosentase layanan perkantoran</p>	<p>100 %</p> <p>90 %</p> <p>95 %</p>
<p>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Prosentase evaluasi penyusunan LAKIP yang tepat waktu dan akuntabel</p> <p>Prosentase penyelesaian rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan</p>	<p>95 %</p> <p>100 %</p>
<p>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</p>	<p>Prosentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian tepat waktu</p> <p>Prosentase penyediaan bahan kajian untuk pembuatan draf keputusan KPU dan Juknis dalam penyelenggaraan Pilkada</p> <p>Prosentase penyediaan dan penyajian dokumentasi serta informasi hukum yang mutakhir</p>	<p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
<p>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</p>	<p>Prosentase proses PAW anggota DPRD dan evaluasi pelaporan</p> <p>Jumlah pegawai yang mengikuti bintek penyelenggaraan Pilkada</p> <p>Prosentase pengeloaan data dan dokumen Pemilu dan Pemilukada yang akurat</p> <p>Dokumen hasil riset tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada</p>	<p>100 %</p> <p>2 Orang</p> <p>90 %</p> <p>1 Dokumen</p>

	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	100 %
--	--	-------

Guna mencapai sasaran tersebut di atas, program dan kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tahun 2017 meliputi:

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.	1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan. 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. 6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang

		Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
--	--	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (Output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu kelurahan (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tahun 2017 tampak sebagai berikut :

ANGGARAN 076
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2015

KEGIATAN / SUB KEGIATAN / JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA		PAGU AWAL	PAGU REVISI 3	REALISASI	SISA DIPA
1	2	3	4	5	6
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.572.437.000	2.944.441.000	2.833.014.371	111.426.629
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.125.876.000	2.389.002.000	2.317.378.251	71.623.749
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	24.052.000	24.052.000	23.369.200	682.800
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8.371.000	8.371.000	8.270.300	100.700
3355.994	Layanan Perkantoran	2.093.453.000	2.356.579.000	2.285.738.751	70.840.249
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	5.750.000	19.246.000	14.562.000	4.684.000
3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	4.380.000	6.180.000	5.870.000	310.000
3356.009	Layanan pengadaan logistik Pemilu	1.370.000	1.370.000	1.110.000	260.000
3356.011	Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]	-	11.696.000	7.582.000	4.114.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	35.459.000	130.841.000	112.968.100	17.872.900
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	13.429.000	13.429.000	13.110.000	319.000
3357.003	Layanan operasional dan pelayanan TI	-	76.092.000	74.206.250	1.885.750
3357.010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	18.320.000	18.320.000	16.593.850	1.726.150
3357.023	Sistem Aplikasi KPU [Base Line]	-	19.290.000	6.378.000	12.912.000
3357.026	Analisis capaian kinerja	3.710.000	3.710.000	2.680.000	1.030.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	396.668.000	396.668.000	380.556.020	16.111.980
3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.100.000	4.100.000	4.100.000	-
3360.013	Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	11.309.000	11.309.000	11.308.000	1.000
3360.994	Layanan Perkantoran	381.259.000	381.259.000	365.148.020	16.110.980

3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	8.684.000	8.684.000	7.550.000	1.134.000
3361.004	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3.942.000	3.942.000	3.110.000	832.000
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4.742.000	4.742.000	4.440.000	302.000
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10.000.000	10.000.000	9.355.000	645.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	10.000.000	10.000.000	9.355.000	645.000
3362.006	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10.000.000	10.000.000	9.355.000	645.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.130.000	17.668.596.000	17.406.849.039	261.746.961
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	6.080.000	642.144.000	548.078.788	94.065.212
3363.010	Advokasi dan Sengketa Hukum	5.000.000	200.000	-	200.000
3363.011	Layanan Administrasi kepiluan [Base Line]	-	637.864.000	544.712.788	93.151.212
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	50.050.000	17.026.452.000	16.858.770.251	167.681.749
3364.003	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	-	36.550.000	34.040.000	2.510.000
3364.029	Dokumen Daerah Pemilihan [Base Line]	-	164.660.000	138.219.666	26.440.334
3364.032	Pusat Pendidikan Pemilih	50.000.000	115.100.000	114.639.105	460.895
3364.034	Tahapan Pemilihan	50.000	16.710.142.000	16.710.091.146	50.854
	J U M L A H	2.638.567.000	20.623.037.000	20.249.218.410	373.818.590

B. Analisis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2017 dapat dikatakan cukup berhasil untuk memenuhi sasaran dan target program. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih minim, di antaranya Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota DPRD Kabupaten Pati tidak digunakan semuanya, sehingga anggaran yang tersedia tidak digunakan sepenuhnya.

Secara umum tidak ada kendala, karena program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang telah ditentukan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dapat dilaksanakan semuanya dengan efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran yang mencapai 98,19 % dan kami dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan baik sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sumber Dana Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657338/2017 Revisi ke-05 tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah anggaran setelah revisi sebesar Rp. 20.623.037.000,- realisasi sebesar Rp 20.249.218.410,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 373.818.590,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2017 merupakan laporan yang bersifat komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dinilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kinerja pada tahun yang berkenaan. Dimana perencanaan tersebut meliputi Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Program dan Kegiatan. Adapun pelaksanaan dapat tergambar dari keluaran (output), hasil (outcome) dan manfaat (benefit) yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai dengan perencanaan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum terserap anggarannya secara maksimal

Harapan kami semoga pada masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi bagi masyarakat Kabupaten Pati serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang politik.

LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA			
MUCH NASICH, S.Si			
ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
UMI NADLIROH, S.Pd, M.Pd	AHMAD JUKARI, S.Ag, MH	SUPRIYANTO, SH	IMBANG SETIAWAN, ST

PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NAMA	DIVISI
<i>1</i>	<i>2</i>
MUCH NASICH, S.Si	Keuangan, Logistik, Perencanaan dan badan Penyelenggara
UMI NADLIROH, S.Pd, M.Pd	Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan kampanye
AHMAD JUKARI, S.Ag, MH	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan SDM, Umum dan Rumah Tangga
SUPRIYANTO, SH	Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi
IMBANG SETIAWAN, ST	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

